

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Masa anak-anak merupakan masa yang rentan dalam kondisi kejiwaan di mana anak-anak belum bisa mandiri, memiliki kepribadian yang belum stabil secara utuh, belum memiliki kesadaran penuh. Anak yang belum memasuki usia dewasa akan mudah terombang-ambing dan akan sangat sulit dalam menerapkan norma-norma yang ada dalam masyarakat sehingga konflik-konflik muncul seiring berjalannya waktu dalam dirinya.

Kriminalitas identik dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa, di era dewasa ini anak-anak tidak sedikit pula yang melakukan perbuatan melawan hukum, seperti halnya mencuri, membunuh, kurir narkotika, dan yang paling sering ditemui ialah *bullying* yang akhirnya sampai pada fase tindak pidana penganiayaan.

Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan, dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2018, anak Indonesia yang tersangkut kriminal tercatat sebanyak 11.116. Putu Elvina yang merupakan seorang Komisioner KPAI menjelaskan bahwa pada tahun 2011 mencapai 695 anak yang menjadi pelaku kejahatan. Sementara di tahun 2018, jumlah anak yang menjadi pelaku tindak pidana kejahatan meningkat drastis yaitu sebanyak 1.434 orang.

Dari tahun 2011 sampai tahun 2018, tindak kriminalitas yang menyangkut-pautkan anak-anak setiap tahun mengalami peningkatan.<sup>1</sup>

Untuk kejahatan perundungan baik di area pendidikan atau juga sosial media, laporan kasus tersebut telah mencapai angka 2.473 dan tendensinya terus mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu 9 tahun, dari tahun 2011 hingga tahun 2019, KPAI mencatat ada 37.381 pengaduan kekerasan kepada anak. Jasra Putra selaku Komisioner KPAI bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak mengatakan bahwa pada Februari 2020 terdapat kejadian siswa yang harus mengamputasi jarinya, siswa ditendang hingga meninggal, menjadi gambaran ekstrim dan fatal dari intimidasi perundungan fisik dan psikis yang dilakukan pelajar kepada temannya.<sup>2</sup>

Dilihat berdasar pernyataan KPAI sendiri anak sebagai korban dan pelaku tindak pidana penganiayaan. Hal tersebut juga menjadi perhatian khusus dalam penyelesaian masalahnya karena sebagai anak memiliki perilaku dan pola pikir yang sangat berbeda dengan orang dewasa. Anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan atau pelaku kriminal disebut juga dengan anak *delinquency* atau disebut juga dengan *juvenile delinquency* (kenakalan anak). Menurut pernyataan Romli Atmasasmita *delinquency* adalah seorang anak yang melakukan suatu tindakan

---

<sup>1</sup> Koran Sindo, Tindak Kriminalitas Anak Sangat Memprihatinkan, <https://nasional.sindonews.com/berita/1386542/13/tindak-kriminalitas-anak-sangat-memprihatinkan>, diakses pada tanggal 14 Maret 2019.

<sup>2</sup> Tim KPAI, Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak di Awal 2020, Begini Kata Komisioner KPAI, <https://www.kpai.go.id/publikasi/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpai>, diakses pada tanggal 10 Februari 2020

atau perbuatan yang dianggap bertentangan dengan hukum-hukum yang berlaku di suatu negara dan oleh masyarakat itu sendiri dianggap serta diartikan sebagai perbuatan yang tercela.<sup>3</sup>

Dalam penyelesaian masalah hukum terdapat dua metode yakni, melalui jalur litigasi dan melalui jalur nonlitigasi. Sistem peradilan pidana Indonesia, dalam penanganan tindak pidana masih menggunakan sistem *retributive justice* yang berfokus pada pembalasan dan kepastian hukum. Penyelesaian perkara hukum pidana melalui litigasi bertujuan agar dapat memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana dengan sanksi kurungan ataupun sanksi penjara, namun dalam praktiknya litigasi terkadang tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena justru menimbulkan beberapa permasalahan baru, seperti pola pemidanaan yang bersifat pembalasan, penumpukan perkara, dan tidak memperhatikan hak-hak korban. Selain itu, penyelesaian perkara pidana dengan melalui litigasi memiliki kekurangan lain yakni proses penyelesaian yang panjang sehingga tidak efektif, mahal, bersifat legistis dan kaku, tidak memulihkan dampak kejahatan, tidak mencerminkan keadilan, dan lain-lain.<sup>4</sup>

Polisi harus melihat kondisi anak sebagai pelaku tindak pidana yang berbeda dengan orang dewasa. Sebagai pribadi yang masih memiliki pola pikir labil, masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa dan kedudukan anak masih sangat memerlukan perlindungan dapat menjadi suatu alasan

---

<sup>3</sup> Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983, h. 40.

<sup>4</sup> Ardian Putranto, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020, h. 2.

menghindarkan anak dari sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan posisi si anak sebagai narapidana. Kedudukan anak dengan setiap ciri dan sifat yang khusus sebagai pelaku tindak pidana perlu dipertimbangkan dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut. Tidak hanya memfokuskan pada pikiran, perasaan, dan keinginan anak, tetapi juga harus melihat hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi anak melakukan tindak pidana tersebut. Sangat dibutuhkan pembedaan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur mengenai pengecualian kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Proses pidana formal membutuhkan waktu yang cukup lama dan tidak memberikan kepastian bagi pelaku atau korban sekalipun, hal tersebut tidak serta merta memenuhi atau memulihkan hubungan antara pelaku dengan korban, oleh sebab itu, mengalihkan anak dari sistem peradilan pidana formal sangat diperlukan, karena tidak semua kasus tindak pidana anak harus diselesaikan melalui sistem peradilan formal dan juga memperhatikan kepentingan terbaik anak dan tetap memperhatikan keadilan bagi korban dengan melalui pendekatan keadilan atau *restorative justice*.

Dalam proses penyelesaian masalah *restorative justice* dikenal terdapat restitusi atau ganti rugi kepada korban. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan terhadap korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat melalui pengembalian harta, pembayaran ganti rugi atas kehilangan atau

penderitaan, atau juga penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Restitusi dapat mendorong tercapainya tujuan dari *restorative justice*, akan tetapi juga dapat menghambat proses penyelesaian masalah melalui *restorative justice*, karena untuk saat ini belum ada jaminan bahwasanya restitusi harus segera dibayarkan kepada korban, dan seringkali terjadi pelaku mengingkari perjanjian restitusi tersebut seperti tidak sanggup membayar ganti rugi atau bahkan tidak mau membayar ganti rugi.

Konsep *restorative justice* dilakukan dengan alasan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku agar dapat berperilaku lebih baik melalui jalur non litigasi dengan melibatkan masyarakat, serta berusaha memberikan keadilan bagi anak yang telah melakukan tindak pidana yang telah sampai pada ranah hukum. Bukan hanya keadilan untuk pelaku, *restorative justice* juga berupaya memberikan keadilan kepada korban dengan pemberian restitusi oleh pelaku tindak pidana. Akan tetapi, tujuan *restorative justice* dengan memberikan restitusi kepada korban terbilang sangat bagus bagi kepentingan pelaku dan korban, tetapi dalam pelaksanaannya pemberian restitusi terkadang tidak seperti yang diharapkan tentang bagaimana pelaku tidak mau membayar ganti rugi atau perjanjian restitusi yang lain, dari sanalah kepentingan korban patut dipertanyakan. dalam pendekatan *restorative justice*. Oleh karena itu, dalam hal ini penulis akan membahas mengenai Pendekatan *Restorative Justice* dengan Pemberian Restitusi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan.

## 1.2. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang adapun beberapa rumusan masalah yang muncul dari penelitian ini yaitu:

1. Apakah pendekatan *restorative justice* dengan pemberian Restitusi terhadap Anak pelaku tindak pidana penganiayaan sudah memenuhi rasa keadilan?
2. Apa upaya yang dapat dilakukan oleh korban apabila kewajiban pemberian restitusi tidak dipenuhi oleh pelaku?

## 1.3. Tujuan

Berikut merupakan tujuan dari penelitian ini :


1. Untuk mengetahui mengenai pemenuhan keadilan dari pemberian restitusi pada pendekatan *restorative justice* anak pelaku tindak pidana penganiayaan.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya lain yang dapat dilakukan oleh korban apabila kewajiban pemberian restitusi tidak dipenuhi oleh pelaku.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Penulis berharap agar penelitian yang berjudul “Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan” ini bertujuan agar Penulis dapat mengetahui mengenai penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara luas dalam penegakkan

hukum ini apabila suatu saat mereka menjadi korban sehingga masyarakat dapat mengetahui langkah-langkah yang harus diambil.

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat guna pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum Pidana khusus dan Hak Asasi Manusia serta menambah literatur yang dapat dijadikan sebagai data sekunder dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi suatu masukan bagi praktisi hukum sehingga dapat dijadikan landasan berpikir dan bertindak sebagai aparat penegak hukum khususnya terhadap hakim dalam menerapkan.



## 1.5. Tinjauan Pustaka

### 1.5.1. Pengertian Anak

Anak adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bangsa dan Negara. Anak yang merupakan bagian dari generasi muda biasanya sangat *concern* terhadap permasalahan masyarakat, karena di umur tersebut idealisme mulai tumbuh (cenderung mengharapkan kesempurnaan).<sup>5</sup>

Berdasarkan *Beijing Rules* 1985 batas usia anak berada dikisaran 7-18 tahun, tergantung dengan keadaan Negara anggota yang mana disesuaikan dengan beberapa faktor yang ada di dalam negara tersebut. Dalam aturan 2.2 dijelaskan bahwa:

“remaja dan pelanggaran sebagai komponen dari gagasan "pelanggar remaja", yang merupakan subjek utama dari Aturan Standar Minimum ini (lihat, bagaimanapun, juga aturan 3 dan 4). Perlu dicatat bahwa batas usia akan bergantung pada, dan secara eksplisit dibuat bergantung pada, masing-masing sistem hukum, dengan demikian sepenuhnya menghormati sistem ekonomi, sosial, politik, budaya dan hukum Negara Anggota. Hal ini membuat berbagai usia masuk dalam definisi "remaja", mulai dari 7 tahun hingga 18 tahun atau lebih. Keragaman seperti itu tampaknya tak terhindarkan mengingat sistem hukum nasional yang berbeda dan tidak mengurangi dampak dari Aturan Standar Minimum ini.”

---

<sup>5</sup> Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, h. 63.



Berdasarkan pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang melakukan perbuatan melawan hukum yang selanjutnya disebut anak merupakan anak yang sudah berusia 12 tahun, akan tetapi belum masuk di umur 18 tahun yang diduga telah melaksanakan tindak pidana.<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1 berbunyi bahwa Anak merupakan orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih di dalam kandungan.”<sup>7</sup> Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 dijelaskan bahwa anak adalah orang yang belum cukup umur, mereka yang melakukan perbuatan di umur 16 tahun. Pada pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyebutkan mengenai pengertian anak adalah orang yang belum dewasa yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.

Dilihat dari pengertian tersebut maka definisi anak di mata hukum positif Indonesia bisa diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang di bawah umur atau juga disebut sebagai anak yang masih berada di bawah pengawasan wali.<sup>8</sup>

### **1.5.2. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan**

Menurut Vos, perbuatan pidana adalah sesuatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan Undang-Undang, jadi suatu kelakuan pada

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 Angka 3

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1

<sup>8</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Terori, Praktif dan Permasalahannya)*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2005, h. 3.

umumnya dilarang dengan ancaman hukuman pidana.<sup>9</sup> Beliau menyebutkan dengan unsur-unsur sebagai berikut;

- a. Perbuatan yang memenuhi rumusan Undang- Undang
- b. Bersifat melawan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dengan kesalahan baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan dan tidak ada alasan pemaafan.<sup>10</sup>

W.P.J. Pompe menjelaskan bahwa suatu *strafbaar feit* adalah suatu tindakan yang tidak lain menurut Undang-Undang merupakan tindakan yang dapat dihukum atau melawan hukum.. Pompe mangatakan bahwa *strafbaar feit* sendiri secara teoritis bisa dirumuskan sebagai pelanggaran terhadap norma hukum yang dilakukan pelaku dengan sengaja maupun tidak sengaja yang mana penjatuhan sanksi perlu terhadap pelaku demi terciptanya hukum yang tertib dan kepentingan umum terjamin.<sup>11</sup>

Tindak pidana adalah pengertian dasar di dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang memiliki arti berbeda dengan perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, kejahatan merupakan suatu bentuk perilaku yang melanggar hukum pidana. Oleh karena itu, di tiap-tiap perbuatan yang dilarang ketentuan hukum harus dihindari dan bagi siapa saja

---

<sup>9</sup> Moelyanto, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, h. 92.

<sup>10</sup> Soedarto, *Hukum Pidana I Fakultas Hukum UNDIP*, FH.UNDIP, Semarang, 1990, h. 50.

<sup>11</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 18.

yang melanggarnya akan dijatuhi sanksi pidana. Maka, setiap larangan dan kewajiban tertentu yang harus dipatuhi oleh warga Negara harus dituangkan dalam Undang-Undang ataupun peraturan di bawahnya baik yang di tingkat pusat maupun tingkat daerah.<sup>12</sup>

Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang tercantum dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum yang pantas dihukum. Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dengan pidana apabila orang tersebut memiliki kesalahan, seseorang dikatakan memiliki kesalahan dilihat ketika pelaku melakukan perbuatan tersebut dari sudut pandang masyarakat yang menunjukkan pandangan normatif atas kesalahan yang telah dilakukan.<sup>13</sup> Tindak pidana adalah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang di dalamnya mengandung unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pelakunya dikenai sanksi pidana adalah demi menjaga ketertiban hukum dan menjamin kepentingan masyarakat umum.<sup>14</sup>

Mr. M. H. Tirtaamidjaja mendefinisikan penganiayaan ialah perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau cedera pada orang lain, tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat

---

<sup>12</sup> *Ibid.*. 7.

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, h. 22.

<sup>14</sup> P.A.F. Lamintang, *op.cit.*,, h. 16.

dianggap sebagai penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan tubuh.<sup>15</sup>

Berdasarkan pengertian yang dibuat oleh H.R. (Hooge Raad), penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dan hanya merupakan tujuan dari orang tersebut dan perbuatan tersebut tidak dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan.<sup>16</sup>

### **1.5.3. Pengertian *Restorative Justice***

Menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang selanjutnya disebut sebagai UUSPA, yang mengatur tentang *restorative justice*, keadilan restoratif adalah penyelesaian permasalahan pidana yang melibatkan beberapa pihak yakni pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait secara bersama-sama mengupayakan penyelesaian yang adil yang lebih memusatkan pada pemulihan kembali korban ke keadaan semula dan bukan berfokus pada pembalasan.

Menurut Centre for Justice & Reconciliation (CJR) *restorative justice* adalah teori keadilan yang memfokuskan pada kerugian yang disebabkan oleh pelaku tindak kejahatan. Hal paling baik dilakukan adalah saat para pihak dalam keadaan sadar bertemu bersama untuk menetapkan cara-cara penyelesaian

---

<sup>15</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h. 5.

<sup>16</sup> *Ibid.* h. 29.

masalah tersebut. Dengan cara tersebut dapat menyebabkan alih bentuk hubungan antar masyarakat.<sup>17</sup>

Pada prinsipnya *restorative justice* mengakui 3 pemangku kepentingan (*stake holders*) yakni korban, pelaku, dan komunitas dalam menetapkan penyelesaian permasalahan anak tersebut. Melalui *restorative justice* dapat ditemui adanya usaha untuk mengumpulkan pihak korban dan pelaku dalam bentuk mengusahakan pemulihan kembali keadaan korban. Di sisi lain, pelaku dibebani kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada korban dan komunitas serta bertanggungjawab untuk mengakui kejahatannya dan jika mungkin, memulihkan penderitaan korban.<sup>18</sup>

Wright menyatakan bahwa tujuan pertama *restorative justice* ialah pemulihan, dan tujuan kedua ialah ganti rugi.<sup>19</sup> Hal tersebut berarti bahwa prosedur pencegahan terjadinya tindak pidana ialah melalui pendekatan restoratif memiliki tujuan untuk memulihkan keadaan yang meliputi ganti rugi di dalamnya bagi korban lewat cara-cara tertentu yang disetujui oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.

---

<sup>17</sup> Dvannes, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation, November 2008, h. 1.

<sup>18</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, h. 125.

<sup>19</sup> Wright, 1991 hlm. 117 diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Desember 2017.

## 1.6. ORISINALITAS PENELITIAN

Sebagai bahan perbandingan untuk menilai orisinalitas penelitian ini, penulis mencari referensi-referensi penelitian dalam bentuk skripsi ataupun karya ilmiah lainnya di berbagai Universitas Program Studi Ilmu Hukum yang membahas tentang Penerapan Restorative Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. Di antara hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang dapat dilihat berikut ini:

1. Ammar Mazuki Maftuh, berjudul “*Restorative Justice* Tindak Pidana Penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) Kuhp) Dalam Tingkat Penyidikan Di Polsek Mrebet Purbalingga (Studi Kasus Perkara No. LP/B/06/II/2018/Jateng/Res. Pbg/Sek. Mrebet)”, penelitian tahun 2019, Universitas Islam Negeri Walisongo.<sup>20</sup> Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis laksanakan yaitu sama mengenai *Restorative Justice* Tindak Pidana Penganiayaan. Dalam penelitian ini membahas mengenai implementasi *restorative justice* atas tindak pidana penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) dalam tingkat penyidikan di Polsek Mrebet Purbalingga dan membahas mengenai problematika implementasi *restorative justice* atas tindak pidana penganiayaan (Pasal

---

<sup>20</sup> Ammar Mazuki Maftuh, “*Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan (Pasal 351 ayat (1) KUHP) Dalam Tingkat Penyidikan di Polsek Mrebet Purbalingga (Studi Kasus Perkara No. LP/B/06/II/2018/Jateng/Res.Pbg/Sek. Mrebet)*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019.

351 Ayat (1) KUHP) dalam tingkat penyidikan di Polsek Mrebet Purbalingga.

Dalam penelitian tersebut membahas mengenai problematika dan proses implementasi *restorative justice* pada *locus* tertentu. Sehingga, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dikaji penulis yang lebih berfokus pada restitusi dan sifat keadilan dalam penerapan *restorative justice*. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian yang berorientasi pada pelaku kejahatan anak.

2. Feri Pasu Manaek Galingging, berjudul “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kasus Penganiayaan Terhadap Anak (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Dairi)”, penelitian tahun 2017, Fakultas Hukum Universitas Medan Area.<sup>21</sup> Sama seperti penelitian sebelumnya, penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai penerapan *restorative justice* dalam kasus penganiayaan terhadap anak. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai penerapan *restorative justice* proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dan membahas tentang hambatan-hambatan yang dihadapi Kepolisian Resort Dairi dalam pelaksanaan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah perbedaan *locus* penelitian, penelitian ini terbatas pada Kepolisian Resort Dairi sedangkan

---

<sup>21</sup> Feri Pasu Manaek Galingging, “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kasus Penganiayaan Terhadap Anak (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Dairi)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2017.

penelitian penulis tidak terbatas oleh tempat. Selain itu, rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis berbeda dengan penelitian ini, penulis lebih condong atau menekankan pada keadilan penerapan *restorative* itu sendiri dan upaya yang dapat diberikan apabila pelaku tidak memenuhi restitusi pada korban. Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai penerapan *restorative justice* proses penyidikan anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dan mengenai hambatan dalam melaksanakan *restorative justice* di Kepolisian Resort Dairi.

Setelah mengkaji kedua penelitian terdahulu diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda, memiliki unsur kebaruan dan keorisinalitasan dari penelitian sebelumnya. Sehingga hasil yang nantinya di dapat dari penelitian yang akan dilakukan penulis ini akan dapat di gunakan sebagai penambah wawasan keilmuan bagi masyarakat luas.

## **1.7. METODE PENELITIAN**

### **1.7.1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yaitu dengan melakukan analisis terhadap pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Dimulai analisis terhadap pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan tersebut serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik.



### **1.7.2. Pendekatan Penelitian**

Sebagai penelitian normatif, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

#### **1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)**

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) di mana penggunaan pendekatan ini diharuskan untuk memahami hierarki dan asas-asas peraturan perundang-undangan.

#### **2. Pendekatan Konsep (*concept approach*)**

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dari pandangan para ahli atau doktrin dalam ilmu hukum yang berhubungan dengan sarana hukum apa saja yang dapat dipergunakan oleh penulis.

### **1.7.3. Sumber Bahan Hukum**

#### **1.7.3.1. Bahan Hukum Primer**


Adapun yang dimaksud bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat yaitu :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### **1.7.3.2. Bahan Hukum Sekunder**

Adapun yang dimaksud bahan hukum sekunder adalah buku, jurnal, artikel ilmiah hasil penelitian yang terkait dengan Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan serta mendukung kebenaran hukum primer sebagai petunjuk bagi penulis.



## 1.8. SISTEMATIKA PENELITIAN

BAB I Pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian tentang Pendekatan *Restorative Justice* dengan Pemberian Restitusi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan.

BAB II **PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DENGAN PEMBERIAN RESTITUSI BERDASAR PEMENUHAN KEADILAN**

Bab ini menguraikan tentang definisi, tujuan, asas-asas umum, implikasi sosio juridis, dan model penyelesaian *restorative justice*.

Kemudian membahas mengenai pemberian restitusi sebagai tanggung jawab pelaku kepada korban. Selain itu, dalam bab ini akan memaparkan dan mengelompokkan hasil dan bentuk restitusi beberapa putusan yang menyelesaikan masalah dengan menerapkan *restorative justice*. Menganalisis mengenai pemenuhan rasa keadilan dari penerepan *restorative justice* dengan pemberian restitusi.

BAB III **BENTUK ALTERNATIF UPAYA HUKUM ATAS TIDAK DIPENUHINYA RESTITUSI OLEH PELAKU.**

Bab ini menguraikan mengenai mekanisme-mekanisme *restorative justice* dan menganalisis upaya hukum lain atas tidak dipenuhinya

restitusi oleh pelaku berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV Bab ini berisi kesimpulan mengenai keseluruhan pemaparan hasil penelitian penulis dan berisi mengenai saran dan kritik penulis

